



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 131/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **SUMANI binti RIDWAN**, umur -.- tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Abadi No. 89, RT. 0308, RW. 0304, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, semula Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I / Pembanding ;
2. **BAKRI bin RIDWAN**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, semula Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II / Pembanding ;
3. **SUMINTEN binti RIDWAN** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, semula Penggugat III, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III / Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dikuasakan kepada H. EDI YUSUF, S.H. M.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Andan Sari No. 61 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2011 ;

M E L A W A N

1. **RUSMAN bin MUSTARI**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sarirejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, semula Tergugat I, sekarang Terbanding I, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Terbanding I ;
2. **RUMAJI bin MUSTARI**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, semula Tergugat II, sekarang Terbanding II, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II / Terbanding II ;
3. **MUSRI'AH binti MUSTARI**, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, semula Tergugat III, sekarang Terbanding III, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/ Terbanding III ;
4. **MASRO'ATUN (SRIATUN) binti MUSTARI**, umur, - pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan, semula Tergugat IV, sekarang Terbanding IV, untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV / Terbanding IV ;

5. **KASNUR**, umur -,-, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, semula Tergugat V, sekarang Terbanding V, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V / Terbanding V ;
6. **SAREMAN**, umur.-., agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini dikuasakan kepada KARTUN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2010, semula Tergugat VI sekarang Terbanding VI, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI / Terbanding VI ;
7. **YASMANI**, umur -.-, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini di kuasakan kepada MUNTINAH binti ABD. KAMID, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Keben, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 2 Nopember 2010, semula
Tergugat VII sekarang Terbanding VII,
untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VII / Terbanding VII ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan
semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang
dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan, tanggal
14 Maret 2011 M., yang bertepatan dengan tanggal 6
Rabiul Tsani 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para
Penggugat, yang hingga kini dihitung sebesar
Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu
rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Lamongan yang menyatakan
bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 Kuasa Para
Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut, permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada para pihak
lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa dalam mengajukan permohonan banding atas
putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut, Pembanding
telah mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata
dari surat keterangan telah menyerahkan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan
Nomor : 699/Pdt.G/ 2010/PA.Lmg, tanggal 12 April 2011 ;

Bahwa para pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan tertanggal 26 April 2011 ;

Bahwa para pihak berperkara tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding, Nomor : 699/Pdt.G/2010/PA.Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, masing-masing tertanggal 26 April 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1974, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa terhadap Berita Acara Persidangan dan berkas perkara serta Salinan Putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 14 Maret 2011 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1432 H. Apakah secara formil telah bersesuaian dengan hukum acara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Para Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat gugatan para Penggugat / Pembanding tertanggal 12 April 2010 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 699/Pdt.G/2010/PA.Lmg, tanggal 13 April 2010, pada posita angka 2, dinyatakan, bahwa Muslimah dengan Ridwan selama menikah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama: 1. SUMANI binti RIDWAN (Penggugat I) 2. BAKRI bin RIDWAN (Penggugat II), 3. ROKANI binti RIDWAN (almarhumah), 4. SAMINTEN binti RIDWAN (Penggugat III), dan 5. KUNTIYAH binti RIDWAN. ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat / Para Pembanding adalah Pengesahan Hibah dari orang tua (Muslimah dan H. Ridwan) kepada anak-anaknya yaitu Para Penggugat / Para Pembanding dan orang tua Para Tergugat / Para Terbanding (Rokani). Oleh karena itu semua anak Muslimah dan H. Ridwan harus dijadikan pihak dalam perkara ini, jadi anak ke lima (5) dari Muslimah dan H. Ridwan yaitu Kuntiyah binti Ridwan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 3, yang berupa Surat Keterangan Warisan, tertanggal 20 April 2009, perkawinan Rohani dengan Mustari mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Musriah, Rusman, Sriatun, dan Syamsu Alan, oleh karena SYAMSU ALAN sebagai ahli waris keturunan Rohani, maka harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, yang berupa Akta Jual Beli Nomor: 370/TR- 17/III/2009, tanggal 31 Maret 2009, bahwa keempat orang anak almarhum ROHANI tersebut diatas telah menjual obyek sengketa tersebut seluas 1.400 m2 (seribu empat ratus meter persegi) kepada Sutrisno, oleh karena itu Sdr. SUTRISNO harus



juga ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tertuang dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat / Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor : 699/Pdt.G/2010/ PA.Lmg. tanggal 14 Maret 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1432 H. yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvangelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat pertama sebesar Rp.5.075.000,- (lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Tsani 1432 H**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H. M.H.** dan **Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Mei 2011 Nomor : 131/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

HAKIM KETUA,
ttd.

Drs. H. SAMIUN MANSYUR,
S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA,
ttd.

Drs. H. BUNYAMIN, S. H.

PANITERA PENGANTI,
ttd.

Drs. H. A. CHOIRI,
S.H.M.H.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses ----

Rp. 139.000,-

2.

Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh
ribu rupiah)

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAI
SURABAYA

RAHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)